



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 85 TAHUN 2019
TENTANG
PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak dan upaya Pengembangan Kabupaten Layak Anak, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Sekolah Ramah Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Sekolah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2018 Nomor 6 seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 15);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG TENTANG PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Tulungagung.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
7. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah Lembaga Koordinatif Pemerintah Kabupaten di Tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan program dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif yang membidangi anak dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan dewan perwakilan anak serta forum anak.
8. Anak didik yang selanjutnya disebut anak yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada sekolah.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Daerah.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

15. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup SRA meliputi:

- a. Penyelenggaraan pada Dinas;
- b. Indikator SRA dikembangkan untuk mengukur capaian SRA, yang meliputi 6 (enam) komponen penting, yaitu:
 1. Kebijakan SRA;
 2. Pelaksanaan Kurikulum;
 3. Pendidik dan tenaga kependidikan;
 4. Sarana dan prasarana;
 5. Partisipasi anak; dan
 6. Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan termasuk anak dalam mengembangkan SRA sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator Kabupaten Layak Anak.

Pasal 4

SRA bertujuan untuk:

- a. menghormati, memenuhi, melindungi, dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menciptakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan di lingkungan sekolah sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak;
- c. menciptakan lingkungan sekolah yang protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
- d. menghormati keberagaman dan memastikan kesetaraan untuk semua anak serta menghapus pelabelan; dan
- e. mendorong proses pembelajaran yang berkualitas dengan metode aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.



BAB IV
PRINSIP SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 5

Prinsip SRA:

- a. tanpa kekerasan yaitu menjamin tidak terjadinya tindak kekerasan terhadap anak baik fisik maupun psikis;
- b. nondiskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama dan latar belakang orang tua;
- c. kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik;
- d. hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak;
- e. penghormatan dan penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan, dan pendapat anak dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah; dan
- f. pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PADA DINAS

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan SRA, Dinas berperan:
 - a. memfasilitasi terselenggaranya SRA pada satuan pendidikan anak usia dini dan dasar di bawah kewenangan Dinas;
 - b. berkoordinasi dan berkerjasama dengan Kementerian Agama dalam memfasilitasi terselenggaranya SRA pada satuan pendidikan dibawah kewenangan Kementerian Agama; dan
 - c. berkoordinasi dan berkerjasama dengan Pemerintah Provinsi dalam memfasilitasi terselenggaranya SRA pada satuan pendidikan dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bantuan teknis dan dukungan sarana prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
INDIKATOR SEKOLAH RAMAH ANAK PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

Indikator SRA meliputi 6 komponen:



- (1) Kebijakan SRA:
- a. memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di satuan pendidikan;
 - b. memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik;
 - c. melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik;
 - d. adanya ragam aktivitas peserta didik secara individu maupun kelompok dalam menggiatkan Gerakan Siswa Bersatu mewujudkan SRA terintegrasi kedalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - e. proaktif untuk mencari anak yang belum terjangkau oleh pelayanan pendidikan;
 - f. proaktif untuk mencegah peserta didik berhalangan hadir ke satuan pendidikan (misalnya memastikan afirmasi pendidikan bagi warga miskin mendapatkan program keluarga harapan);
 - g. melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah;
 - h. memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam manajemen berbasis sekolah dan RKAS setiap tahun;
 - i. melakukan pelatihan tentang hak anak dan SRA bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - j. tersedia tenaga konseling yang terlatih gender, Konvensi Hak Anak, dan peserta didik yang memerlukan perlindungan khusus (misalnya anak penyandang disabilitas);
 - k. terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami gender, Konvensi Hak Anak, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (misalnya anak penyandang disabilitas);
 - l. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok;
 - m. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas napza;
 - n. memiliki komitmen untuk menerapkan sekolah/madrasah aman dari bencana secara struktural dan nonstruktural;
 - o. menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama;
 - p. memastikan pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di dalam proses pembelajaran;
 - q. mengintegrasikan materi kesehatan di dalam proses pembelajaran;
 - r. mengintegrasikan materi lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran; dan
 - s. memiliki sistem rujukan kepada satuan pendidikan yang sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi.
- (2) Pelaksanaan Kurikulum:
- a. tersedia dokumen kurikulum di satuan pendidikan yang berbasis hak anak;
 - b. perencanaan pendidikan yang berbasis hak anak; dan



- c. penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak.
- (3) Pendidik dan tenaga Kependidikan Terlatih tentang Hak-Hak Anak:
- Pimpinan satuan pendidikan;
 - Guru;
 - Guru bimbingan konseling;
 - Petugas perpustakaan;
 - Tata usaha;
 - Penjaga satuan pendidikan (petugas keamanan satuan pendidikan);
 - Petugas kebersihan;
 - Komite satuan pendidikan;
 - Pembimbing kegiatan ekstrakurikuler; dan
 - Orang tua/wali.
- (4) Sarana dan prasarana SRA:
- memiliki kapasitas ruangan kelas yang sesuai dengan jumlah murid;
 - peralatan belajar yang ramah anak (meja, kursi, pencahayaan yang cukup);
 - memiliki toilet yang bersih dan terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan rasio yang memadai;
 - memiliki saluran pembuangan air limbah yang tidak mencemari lingkungan;
 - memiliki tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air bersih yang mengalir;
 - memiliki air yang bersih;
 - bangunan sekolah yang ramah anak dan aman bencana;
 - memiliki UKS dan kelengkapannya;
 - memiliki ruang konseling;
 - memiliki ruang kreativitas (pojok gembira, tempat peserta didik mengekspresikan diri);
 - memiliki lapangan olah raga;
 - memiliki area/ruang bermain (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas);
 - memiliki ruang perpustakaan;
 - memiliki tempat ibadah;
 - memiliki kantin sehat bersih;
 - tersedia tempat pembuangan sampah (terpilah dan tertutup) di setiap kelas;
 - simbol/tanda terkait dengan SRA (misal simbol-dilarang merokok, dilarang perundungan, tanda/titik berkumpul, laki-perempuan, disabilitas); dan
 - tersedianya media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA (misal langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya).
- (5) Partisipasi anak:
- melibatkan peserta didik dalam proses penyusunan



Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah(RKAS);

- b. melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah;
 - c. mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim Pelaksana SRA;
 - d. memberdayakan peserta didik sebagai kader kesehatan, kesiapsiagaan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, kelayakan satuan pendidikan;
 - e. pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah/Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan rekomendasi untuk RKAS guna mewujudkan SRA; dan
 - f. peserta didik aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAS.
- (6) Partisipasi Orang Tua/Wali, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni:
- a. Orang tua/wali:
 1. menyediakan waktu rutin sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) menit sehari untuk mendengarkan dan menanggapi curhat anak;
 2. menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat, bakat, dan kemampuan anak;
 3. memberikan persetujuan setiap kegiatan peserta didik di satuan pendidikan selama sesuai dengan prinsip-prinsip SRA;
 4. mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak;
 5. bersikap proaktif untuk memastikan SRA masuk dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAS; dan
 6. aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan SRA.
 - b. Lembaga masyarakat:
 1. memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA;
 2. mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik;
 3. bersikap proaktif dalam mendukung upaya penerapan prinsip-prinsip SRA;
 4. memberi akses kepada peserta didik dan pendidikan untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan seni dan budaya.
 - c. Dunia usaha dalam bentuk Program pertanggungjawaban Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility(CSR)*:
 1. memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan



penyelenggaraan SRA;

2. membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA; dan
 3. memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawan, Praktik Kerja lapangan(PKL).
- d. Pemangku kepentingan lainnya:
1. memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA yang tidak mengikat;
 2. menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA; dan
 3. bersikap proaktif untuk mendukung upaya-upaya untuk memastikan keselamatan, keamanan, kenyamanan anak termasuk pengaruh buruk dari media social dan media massa.
- e. Alumni: memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan SRA turut serta dalam kepengurusan komite satuan pendidikan.

BAB VII PENETAPAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menetapkan SRA melalui Keputusan Kepala Dinas dengan mempertimbangkan komitmen, sumberdaya yang dimiliki, peluang yang ada serta kondisi sekolah;
- (2) Penetapan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi indikator sebagaimana tersebut dalam pasal 7.
- (3) Setelah penetapan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah membentuk Tim Pengembang SRA.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan sesuai Indikator SRA;
 - b. melaksanakan kegiatan pengembangan SRA dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait melalui program SRA;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SRA; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

BAB VIII EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan SRA yang menggunakan sistem evaluasi SRA berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi SRA Tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Penggiat Pendidikan;
 - c. Penggiat Hak Anak; dan
 - d. Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

- (1) Pembinaan SRA melekat pada Pengawas Sekolah.
- (2) Untuk menjamin pembinaan yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan penguatan kapasitas bagi Pengawas Sekolah.
- (3) Pembinaan atas penyelenggaraan SRA meliputi pembinaan teknis, administrasi, dan manajerial.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Peran serta masyarakat dapat berupa:
 - a. turut berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi serta pengawasan; dan/atau
 - b. pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/profesional, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, bantuan akses dan jaringan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. pada saat penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah; atau
 - b. melalui surat kepada sekolah.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya Penyelenggaraan SRA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Sekolah yang menyelenggarakan SRA berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.




BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 19 Desember 2019
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 19 Desember 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH



Drs. Sukaji, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2020 Nomor 86